

ABSTRAK

Deden Haedar Dimiyati: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli Kentang dengan Sistem Tebas di Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung

Jual beli adalah proses transaksi antara penjual dan pembeli dengan suatu barang atau benda yang dijadikan sebagai objek jual beli. Sahnya jual beli dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu apabila memenuhi ketentuan syarat dan rukun. Dalam syarat dan rukun jual beli yaitu harus ada barang yang jelas dapat ditimbang serta dituliskan, selain itu adanya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli. Berangkat dari dasar ketentuan diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada di Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung bahwa penjual dan pembeli bertransaksi secara *tebasan* tanpa menggunakan uang muka.

Secara singkat jual beli *tebasan* adalah transaksi barang yang diperjualbelikan tanpa melalui timbangan dan hanya menggunakan unsur perkiraan, dengan adanya permasalahan tersebut, penulis bermaksud untuk menjabarkan tujuan penulisan skripsi ini, antara lain: (1) Untuk mengetahui ketentuan tentang konsep jual beli *tebas* menurut Hukum Ekonomi Islam. (2) Untuk mengetahui praktik jual-beli *tebas* yang dilakukan petani kentang dengan bandar kentang di Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. (3) Untuk mengetahui manfaat dan madharat sistem jual beli *tebas* di Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan teknink pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif, penyusun menyajikan uraian-uraian berdasarkan hasil wawancara, melakukan pengamatan dan informasi yang diperoleh dari narasumber, dalam pengambilan sampel penyusun menggunakan metode *purposive sampling* yakni peneliti menggunakan ciri-ciri tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Dari hasil penelitian yang didapat penyusun menunjukkan bahwa: (1) Proses jual beli kentang dengan sistem *tebasan* adalah murni spekulasi yang dilakukan oleh pembeli yakni bandar sayuran. Kerugian sering dialami oleh penebas yakni bandar atau pembeli, karena dalam melakukan penebasannya, penebas sering salah dalam memperhitungkan spekulasi yang dilakukannya. (2) Berdasarkan tinjauan akad jual beli, jual beli dengan menggunakan sistem *tebasan* ini termasuk *gharar* dan tidak diperbolehkan karena jumlah kentang yang ditebas tidak sedikit dan salah satu syarat jual beli *tebasan* atau *jizaf* adalah terlihatnya barang sebelum atau ketika akad jual beli dilaksanakan.

Kata kunci: Jual beli, *Gharar* dan *Jizaf*.